

## Peran Hakim Syara (Badan Sara'ah) Dalam Mempertahankan Budaya Islam di Desa Moloku Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan

Fatima Kubais<sup>1</sup> Aisa Abas<sup>2</sup> Jumiati Tuharea<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [fatimakubais27@gmail.com](mailto:fatimakubais27@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Wilayah halmahera selatan dengan memiliki beragam suku dan budaya yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Budaya halmahera selatan yang lebih dominan pada keislaman yang merupakan salah satu bentuk kebiasaan dalam lingkungan dan kehidupan di masyarakat. Budaya terutama didesa moloku yang masih dipertahankan oleh masyarakat yaitu budaya khul dan tarian togal. Saat ini, meskipun posisi dan peran syariah secara institusional telah mengalami perubahan, namun secara fungsional, syariah masih tetap relevan dan memiliki akar yang kuat dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat di Maluku Utara. Di balik perkembangan tersebut, muncul sebuah dilema dimana keberadaan syariah tetap dianggap penting di satu sisi, sementara di sisi lain, mereka kurang terpengaruh oleh kebijakan dan program pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan memperluas wawasan sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Situasi ini berdampak besar pada pelaksanaan tugas mereka. Fenomena ini merupakan suatu permasalahan yang memerlukan penyelesaian dari berbagai pihak yang terlibat. Untuk mengambil kebijakan yang tepat, pengetahuan tentang keberadaan syariah dan kebutuhan masyarakat terhadapnya sangat diperlukan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan fokus di Kabupaten Halmahera Selatan. Peran hakim syara pada awalnya mencakup memberikan bimbingan dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat (umat Islam), seperti dalam aspek ibadah, pengelolaan masjid, penyelesaian pernikahan, pengurusan jenazah, penyelenggaraan pengajaran agama Islam, serta berbagai kegiatan sosial keagamaan lainnya. penulis skripsi ini membahas tentang "peran hakim syara (badan sara'ah) dalam mempertahankan budaya islam". Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1. upaya dan proses hakim syara (badan sara'ah) dalam mempertahankan budaya islam. 2. faktor pendukung dan penghambat hakim syara (badan sara;ah) dalam mempertahankan budaya islam. Tipe penelitian yang digunakan pada Jenis penelitian ini yang nantinya akan dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya dan proses hakim syara dalam mempertahankan budaya islam Hakim syara memainkan beberapa peran yang sangat penting dalam mempertahankan budaya islam. upaya dalam mempertahankan budaya islam antara lain : mempertahankan nilai-nilai islam, dimana hakim syara membentuk dasar hukum bagi praktek-praktek islam dan memastikan bahwa nilai-nilai islam, seperti keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan ketaatan kepada Allah, dijunjung tinggi dan diterapkan dalam masyarakat. selanjutnya yaitu mengenai pengaturan keluarga, dimana hakim syara mengatur mengenai pernikahan, perceraian, warisan, dan hak-hak keluarga lainnya. hal ini membantu struktur keluarga yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. dalam rangka mempertahankan budaya islam, hakim syara berfungsi sebagai kerangka hukum yang mendukung dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat agar sesuai dengan ajaran islam. ini membantu menjaga integritas budaya dan agama islam dalam masyarakat. Adapun faktor pendukung dan penghambat hakim syara dalam mempertahankan budaya islam antara lain; faktor pendukung, kesadaran diri yang tumbuh pada diri sendiri, memiliki waktu atau kesempatan untuk menjaga shalat lima waktu, dan juga dukungan sosial dari masyarakat sendiri

**Kata Kunci:** Hakim Syara, Budaya Islam, Desa Moloku



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Keanekaragaman suku dan budaya di Maluku Utara menjadi sebuah kebanggaan bagi penduduknya, yang tercermin dalam tingginya rasa solidaritas dan memiliki pada setiap individu, baik yang berasal dari suku yang sama maupun yang berbeda. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa variasi budaya dan tradisi di Maluku Utara membuat wilayah ini rentan terhadap konflik. Jika ada suku yang merasa lebih unggul daripada yang lain, konflik dan perpecahan dapat timbul. Hal ini menjadi jelas pada saat tragedi besar yang menghantam Maluku Utara pada akhir tahun 1999 hingga awal tahun 2000, yang menyebabkan korban sekitar 2.800 jiwa. Keadaan ini dapat dijadikan contoh ketika pluralisme tidak diimbangi dengan sikap ikhlas dan semangat hidup bersama (Klinken, 2007). Sebagaimana daerah-daerah lain di Maluku Utara, Kepulauan Tidore juga dikenal karena kekayaan hasil laut dan tanahnya, seperti pala, cengkeh, kelapa, dan lain-lain. Meskipun demikian, di balik keberlimpahan alam tersebut, tersimpan kekayaan yang unik sebagai sandaran hidup bagi masyarakat setempat. Contohnya adalah komunitas Maregam yang memilih profesi sebagai "pembuat gerabah." Kegiatan ini telah menjadi mata pencaharian masyarakat Pulau Mare sejak zaman dahulu dan terus berlanjut hingga saat ini. Berdasarkan penelitian sejarah dan cerita rakyat lokal, terungkap bahwa seni membuat gerabah telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Tidore di masa lalu. Bahkan, pengrajin di desa Maregam diyakini telah ada selama berabad-abad dan tetap eksis hingga kini.

Menurut Seoiono Soekanto (2009), budaya merujuk pada suatu sistem nilai dan perilaku dalam suatu masyarakat. Keberadaan nilai-nilai dan norma budaya mempermudah pengaturan individu-individu sebagai anggota masyarakat, sehingga mereka dapat diarahkan menuju perilaku yang diinginkan. Dalam struktur masyarakat, terdapat usaha untuk melestarikan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses internalisasi budaya yang dimulai sejak masa kanak-kanak. Upaya pelestarian budaya ini dilakukan dengan maksud untuk menjaga agar perilaku masyarakat tetap sesuai dengan cita-cita ideal yang telah ditetapkan oleh leluhur mereka. Nilai-nilai budaya tersebut dapat dianggap sebagai panduan perilaku yang ideal dalam konteks masyarakat tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya menjadi identitas bagi setiap anggota masyarakat. Adat atau norma-norma yang dikenal sebagai budaya ini berfungsi sebagai panduan bagi kehidupan masyarakat, menjadi patokan umum yang meresap dalam menghadapi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mendukung kebudayaan tersebut. Dalam kerangka budaya, terdapat unsur-unsur dan keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh para penganutnya. Clyde Kay Maben Kluckhohn, dalam *Universal Categories Of Culture* (1953), mengklasifikasikan sistem kebudayaan ke dalam tujuh unsur kebudayaan universal, seperti sistem bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, teknologi, ekonomi, agama, dan seni.

Wilayah halmahera selatan dengan memiliki beragam suku dan budaya yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Budaya halmahera selatan yang lebih dominan pada keislaman yang merupakan salah satu bentuk kebiasaan dalam lingkungan dan kehidupan di masyarakat. Budaya terutama didesa moloku yang masih dipertahankan oleh masyarakat yaitu budaya khul dan tarian togal. Saat ini, meskipun posisi dan peran syariah secara institusional telah mengalami perubahan, namun secara fungsional, syariah masih tetap relevan dan memiliki akar yang kuat dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat di Maluku Utara. Di balik perkembangan tersebut, muncul sebuah dilema dimana keberadaan syariah tetap dianggap penting di satu sisi, sementara di sisi lain, mereka kurang terpengaruh oleh kebijakan dan program pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan memperluas wawasan sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Situasi ini berdampak besar pada pelaksanaan tugas mereka. Fenomena ini merupakan suatu

permasalahan yang memerlukan penyelesaian dari berbagai pihak yang terlibat. Untuk mengambil kebijakan yang tepat, pengetahuan tentang keberadaan syariah dan kebutuhan masyarakat terhadapnya sangat diperlukan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan fokus di Kabupaten Halmahera Selatan. Peran hakim syariah pada awalnya mencakup memberikan bimbingan dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat (umat Islam), seperti dalam aspek ibadah, pengelolaan masjid, penyelesaian pernikahan, pengurusan jenazah, penyelenggaraan pengajaran agama Islam, serta berbagai kegiatan sosial keagamaan lainnya. Ragam kegiatan keagamaan masih tetap dilaksanakan atau diawasi oleh hakim syara. Meskipun pencatatan nikah dilakukan oleh departemen agama, akad nikahnya masih diatur oleh hakim syara, terutama dalam konteks perkawinan. Acara-acara sosial seperti aqiqah, walimah, salamatan, atau syukuran masih sering diadakan oleh masyarakat, dan keterlibatan hakim syara dalam pelaksanaannya dianggap mutlak, tidak bisa dilakukan tanpa kehadiran mereka. Dalam rangka menyelenggarakan acara-acara tersebut, umumnya masyarakat melakukan penyembelihan hewan ternak, terutama sapi dan kambing, dan pelaksanaan pemotongan ini menjadi wewenang hakim syara. Pengurusan jenazah warga yang meninggal juga selalu dikendalikan oleh hakim syara, di mana keluarga yang ditinggalkan sering menerima sadaqah berupa pakaian seperti sarung, kemeja, dan lainnya dari orang yang meninggal. Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup Permasalahan dalam penelitian ini mencakup peran hakim syara (badan sara'ah) dalam mempertahankan budaya islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara dengan teknik analisa data secara deskriptif kualitatif, diantaranya:

1. Reduksi data (data reduction). Reduksi data melibatkan proses pemilihan, pemfokusan, penyerhanaan, dan abstraksi. Reduksi dapat dilakukan melalui ringkasan dan penggolongan data ke dalam pola-pola dengan pembuatan transkrip. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih terperinci, memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.
2. Penyajian Data (Paparan Data). Penyajian data merujuk pada informasi yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan lebih lanjut. Penyajian data dapat berupa sketsa, sinopsis, matriks, grafis, jaringan, atau naratif.
3. Penarikan Kesimpulan: Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam pembuatan laporan penelitian. Ini melibatkan upaya untuk menemukan atau memahami makna, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat, atau proposisi yang muncul dari data yang telah dikumpulkan.

## **HASIL PENELITIAN DAN Pembahasan**

### **Upaya Hakim Syara Dalam Mempertahankan Budaya Islam**

Ada beberapa aspek dalam mempertahankan budaya islam yaitu, penegakan hukum islam, menyelenggarakan peradilan keluarga, dan mengedukasi masyarakat. Hakim syara memainkan beberapa peran yang sangat penting dalam mempertahankan budaya islam. upaya dalam mempertahankan budaya islam antara lain : mempertahankan nilai-nilai islam, dimana hakim syara membentuk dasar hukum bagi praktek-praktek islam dan memastikan bahwa nilai-nilai islam, seperti keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan ketaatan kepada Allah, dijunjung tinggi dan diterapkan dalam masyarakat. selanjutnya yaitu mengenai pengaturan keluarga, diaman hakim syara mengatur mengenai pernikahan, perceraian, warisan, dan hak-

hak keluarga lainnya. hal ini membantu struktur keluarga yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. dalam rangka mempertahankan budaya islam, hakim syara berfungsi sebagai kerangka hukum yang mendukung dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat agar sesuai dengan ajaran islam. ini membantu menjaga integritas budaya dan agama islam dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan para informan yaitu peran hakim syara dalam mempertahankan budaya islam memiliki peran yang penting dalam menjaga dan mengembangkan nilai islam dalam masyarakat. Hakim syara biasanya menjalankan perannya sesuai dengan tata cara nilai islam, hal ini biasanya dilakukan pada saat hari-hari besar islam, pernikahan, pemakaman, dan lain sebagainya. Pengamatan awal observasi menunjukkan bahwa hakim syara menjalankan perannya ketika ada hari-hari besar, perkawinan, pemakaman bahkan yang lainnya, hal ini dilakukan sesuai dengan syariat-syariat islam dan juga nilai-nilai islam agar dapat mempertahankan budaya di masyarakat. Upaya dan proses hakim syara dalam mempertahankan budaya islam adalah merupakan suatu pendekatan holistik yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap ajaran islam serta praktik-praktik keagamaan sehari-hari. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syar'i yang menetapkan syariat tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam (2001:127), menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan diakhirat. Syariat semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Hakim Syara Dalam Mempertahankan Budaya Islam**

Terdapat beberapa faktor pendukung dalam mempertahankan budaya islam antara lain:

- a). kesadaran pribadi. Hakim syara yang memiliki kesadaran pribadi yang kuat terhadap nilai-nilai islam lebih cenderung mempertahankan budaya islam dalam lingkungan kerja.
- b). kesempatan untuk shalat. Memberikan fasilitas dan kesempatan untuk melaksanakan shalat lima waktu di tempat kerja dapat membantu hakim syara mempertahankan praktik keagamaan mereka.
- c). dukungan masyarakat. dukungan dari masyarakat dalam menjalankan praktik-praktik islami juga dapat berperan penting dalam mempertahankan budaya islam.
- d). keseimbangan antara kerja dan ibadah. Upaya untuk menciptakan keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan ibadah dapat membantu hakim syara dalam menjaga praktik-praktik keagamaan mereka.
- e). pendidikan dan pelatihan. Pelatihan dan edukasi tentang bagaimana memadukan budaya islam dengan pekerjaan sehari-hari dapat membantu hakim syara dalam mempertahankan nilai-nilai tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa, faktor pendukung dan penghambat hakim syara dalam mempertahankan budaya islam antara lain; faktor pendukung, kesadaran diri yang tumbuh pada diri sendiri, memiliki waktu atau kesempatan untuk menjaga shalat lima waktu, dan juga dukungan sosial dari masyarakat sendiri. Menurut Taylor ( dalam King, 2014 ) Dukungan sosial merujuk pada pesan dan respon yang diberikan oleh individu lain, mencerminkan rasa kasih sayang, perhatian, penghargaan, dan penghormatan terhadap seseorang. Ini juga melibatkan partisipasi dalam komunikasi dan tanggung jawab bersama dalam suatu jaringan interaksi. Sedangkan faktor penghambat yang dialami hakim syara adalah kurangnya dukungan dari masyarakat dan juga kesadaran diri.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian “peran hakim syara dalam mempertahankan budaya islam di desa moloku”. Maka dapat disimpulkan: Upaya dan proses

dalam mempertahankan budaya islam di desa moloku sudah diusahakan oleh petugas hakim syara dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya-budaya islam dan juga syariat-syariat islam. upaya hakim syara dapat melibatkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip islam, termasuk hukum syariah, etika, dan nilai-nilai sosial. Mereka harus memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang mereka terapkan selaras dengan ajaran islam. proses hakim syara dalam mempertahankan budaya islam mencakup pengawasan terhadap prinsip-prinsip islam. selain itu kolaborasi antara hakim syara dan masyarakat umum juga sangat diperlukan untuk mempertahankan budaya islam dengan baik. Dalam hal ini upaya dan proses hakim syara dalam mempertahankan budaya islam memiliki dampak yang signifikan dalam memastikan bahwa nilai-nilai islam terjaga dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendukung dan penghambat dalam mempertahankan budaya islam. faktor pendukung, kebutuhan akan identitas keagamaan. Hakim syara dapat menjadi fondasi utama dalam mempertahankan identitas keagamaan dan budaya islam di berbagai lingkungan dengan mayoritas muslim. Kemudian kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai islam dan komitmen untuk mengikutinya dapat menjadi faktor pendukung penting dalam mempertahankan budaya islam. selanjutnya mengenai faktor penghambat yaitu interpretasi yang beragam, tafsir yang beragam terhadap hakim syara dapat menyebabkan perbedaan pendapat dan konflik masyarakat muslim, yang bisa menghambat pemeliharaan budaya islam yang seragam. Faktor-faktor pendukung dan penghambat hakim syara dalam mempertahankan budaya islam sangat kompleks dan dapat bervariasi dari satu konteks ke konteks lainnya. pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, politik, dan budaya setempat penting untuk memahami bagaimana hakim syara mempengaruhi pemeliharaan budaya islam.

Saran: Pendidikan dan pelatihan, untuk memahami dengan baik prinsip-prinsip hakim syara, serta agar mereka dapat mengikuti perkembangan hukum dan perubahan sosial. Hal ini akan membantu mereka dalam mengambil keputusan yang relevan sesuai dengan nilai-nilai islam. Kepemimpinan etis, hakim syara harus menjunjung tinggi etika dan moralitas yang tinggi dalam setiap mengambil keputusan. Mereka harus menjadi teladan dalam masyarakat dalam hal integritas, keadilan, dan ketaatan terhadap hakim syara. Edukasi masyarakat, hakim syara memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang benar tentang hukum-hukum syariat kepada masyarakat. mereka dapat mengadakan ceramah, untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai islam dan hukum-hukum syariat. Mereka perlu memahami bagaimana prinsip-prinsip hakim syara dapat diterapkan dalam konteks modern tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental islam. dengan mengambil peran yang proaktif dan berkomitmen untuk memahami dan menerapkan hakim syara dengan bijaksana, hakim syara dapat memainkan peran yang signifikan dalam mempertahankan budaya islam dalam masyarakat kontemporer.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Annisa Dwi Lestari et al. (2023) Annisa Dwi Lestari, Dhea Frastika, Mita, & Diaz Restu Darmawan. (2023). Eksistensi Ketua Adat Dayak Desa Pada Komunitas Rumah Betang. Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia, 5(1), 1-13. <https://doi.org/10.23887/jabi.v5i1.53999>
- As'ad, M. (2018). Eksistensi Institusi Syara' Dan Peranannya Dalam Kehidupan Beragama Masyarakat Di Kabupaten Soppeng. Al-Qalam, 6(1), 39. <https://doi.org/10.31969/alq.v6i1.630>
- Berry, David, (2009: 105). Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Bungin Burhan, (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Darwis, R. (2018). Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang). *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2(1), 75. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>
- Departemen Pendidikan Nasional, (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Klinken, Gerry, (2007). Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KTTTLV.
- Merton dalam Raho, (2007), Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Muhammad Al Faruq. (2018). Penerapan Syari'ah Islam dalam Negara Bangsa di Indonesia. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 86–98. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.39>
- Mustafidah Arina, (2018). Peran tokoh agama dalam kehidupan sosial keagamaan.
- Nurdin, M. I. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan Petugas Syara' terhadap Pelaksanaan Tugas dalam Memakmurkan Masjid di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. *Istiqra'*, II(September), 207–222.
- Santoso, H., Ramandana, B., & Bramayudha, A. (2020). Masjiduna : Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah Pengelolaan Fasilitas Di Ruang Utama Masjid Al Falah Surabaya. 3(1), 41–51.
- Sarlito Wirawan, (2015). Teori-teori psikologi sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto Soejono, (2012: 213). Sosiologi Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soerjono Soekanto, (2009: 212-213). Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV
- Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, (2005). Nana Syaodih, Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Suprpto, (2020). Dialektika Islam Dan Budaya Nusan Tara Dari Negosiasi, Adapasi Hingga Komodifikasi. Jakarta: Kencana A
- Syamsir, Torang, (2014: 86). Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta).
- Wirakusumah, S. (2003). Dasar-dasar Ekologi Bagi Populasi dan Komunitas. Jakarta: UI Press.